



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NELLY OKTAVIA**, bertempat tinggal di RT 08 Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. **HEFENDRA**, bertempat tinggal RT 08 Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi Aris, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Kurniadi Aris, S.H., M.H., M.M., & Rekan, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 21, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 155/HK/SK/2024/PN.SPN tertanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik: advokatchaniago234@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II**;

L a w a n :

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SUNGAI PENUH**, diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh, Fithra Maulana, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 03, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Ibrahim, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 173/HK/SK/2024/PN.SPN tertanggal 26 September 2024, domisili elektronik: hukum.bri.padang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, diwakili oleh Menteri Keuangan R.I. *cq.* Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Ferdinan Lengkong, berkedudukan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan DR Sutomo Nomor 17 Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 175/HK/SK/2024/PN.Spn tertanggal 3 Oktober 2024, Domisili Elektronik : hiknljambi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dan

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SUNGAI PENUH, berkedudukan di Jalan DR Sri Soedewi Maschun, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 10 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RpRp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh diucapkan pada tanggal 10 Februari 2025 dan telah disampaikan kepada para

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan melalui surat tercatat tanggal 15 Februari 2025, terhadap Pembanding /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 155/HK/SK/2024/PN.SPN tertanggal 27 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II telah diberitahukan kepada Para Terbanding I, II semula Para Tergugat I, II pada tanggal 21 Februari 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 22 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II disertai memori banding tertanggal 20 Februari 2025 yang diajukan secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II telah diberitahukan kepada Para Terbanding I, II semula Para Tergugat I, II tertanggal 26 Februari 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan melalui surat tercatat pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 28 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 5 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 10 Februari 2025.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat/Para Pembanding memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn.

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn., tanggal 10 Februari 2025;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding pada semua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 10 Februari 2025, memori banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat I, II memperoleh fasilitas kredit berupa pinjaman Kredit Modal Kerja dari Tergugat I dan oleh karena Para Penggugat I, II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I maka melalui Tergugat II, agunan pinjaman berupa tanah dan bangunan milik Para Penggugat I, II akan dilelang untuk melunasi hutangnya dan atas pelelangan tersebut, Para Penggugat I, II merasa keberatan lalu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat I, II, objek perkara yang akan dilelang tersebut adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Hos Cokroaminoto, sebelah selatan berbatas dengan Toko

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galeri Mode, sebelah timur berbatasan dengan Toko Anisa, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Mesjid Babusalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, dimana untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat I, II agar dapat dibayar lunas, ternyata Para Penggugat I, II telah menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 48/Pasar Baru atas nama Hevendra dan Nelly Oktavia (bukti tertanda T1-7) serta tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 556/Desa Lawang Agung (bukti tertanda T1-8) atas nama Elisna, keduanya telah dipasang Hak Tanggungan, akan tetapi hal tersebut tidak diterangkan oleh Para Penggugat I, II baik di dalam posita maupun petitumnya terhadap objek yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat I, II yang dijadikan agunan sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat I, II pada angka 1 (satu). Demikian pula tentang objek mana yang hendak dilelang oleh Tergugat II, juga tidak pula disebutkan oleh Para Penggugat I, II di dalam petitum gugatannya, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian serta ketidakjelasan dalam gugatan Para Penggugat I, II dan oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, tepat gugatan Para Penggugat I, II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 10 Februari 2025 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 1338 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 10 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Hari Widya Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang, S.H., M.H. dan Ramli Rizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Risa Fitriyani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Berton Sihotang, SH., M.H.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Ttd

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Risa Fitriyani, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1.Meterai putusan	Rp. 10.000,00
2.Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3.Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 26/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)